



**KEBIJAKAN UMUM  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2020  
(KUPA)**



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
Tahun 2020**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan, baik yang bersifat jangka panjang, menengah maupun tahunan. Sejalan dengan amanat tersebut, pemerintah daerah menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode satu tahun. Penyusunan KUPA ini sekaligus juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Kabupaten Buleleng Tahun 2020 merupakan dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan dan strategi pencapaiannya yang disepakati sebagai pedoman penyusunan RAPBD-P Tahun Anggaran 2020.

*Corona Virus Disease atau Covid-19* ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020. Virus dengan cepat telah menyebar di berbagai negara di dunia. Kabupaten Buleleng merupakan salah satu Kabupaten di Bali dengan kasus positif. Bupati Buleleng telah menetapkan pandemi ini sebagai darurat kesehatan masyarakat dan melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus tersebut. Pandemi ini menuntut pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama-sama dengan segenap elemen masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran virus tersebut, mengingat virus tersebut tidak saja dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, tetapi juga mengganggu perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, pemerintah terus meningkatkan berbagai upaya untuk penanggulangannya dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi daerah pada masa pandemi *Covid-19* dengan menyesuaikan arah kebijakan perekonomian untuk pemulihan perekonomian daerah.

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2020**

##### **2.1.1 Sasaran/Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi**

Pandemi *Covid-19* yang terjadi saat ini telah mengubah perkembangan dan tatanan ekonomi-sosial. Pandemi tersebut tidak saja dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, tetapi juga mengganggu perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, pemerintah terus meningkatkan berbagai upaya untuk penanggulangannya dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi daerah pada masa pandemi *Covid-19* dengan menyesuaikan arah kebijakan perekonomian untuk pemulihan perekonomian daerah.

Di tengah pandemi *Covid-19*, beberapa kategori lapangan usaha yang terdampak ringan akibat *Covid-19* masih menunjukkan kinerja yang cukup baik dan diperkirakan menjadi prospek perekonomian di sepanjang tahun 2020. Prospek kinerja ekonomi daerah didorong oleh akselerasi 4 kategori lapangan usaha yang diperkirakan tumbuh di atas 5 persen, yaitu pertanian, perhutanan dan perikanan, pengadaan listrik dan gas, informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan 13 kategori lapangan usaha diperkirakan mengalami perlambatan yang cukup tajam namun tetap tumbuh positif kecuali kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian tumbuh negatif. Memperhatikan proyeksi kinerja kategori lapangan usaha tersebut, diperkirakan prospek perekonomian daerah mampu tumbuh pada kisaran 2,59% sampai dengan 3,4% pada titik 2,99% pada tahun 2020.

##### **2.1.2 Sasaran/Proyeksi PDRB**

Mencermati kondisi pertumbuhan ekonomi selama pandemi *Covid-19*, maka tahun 2020 PDRB Kabupaten Buleleng atas dasar harga berlaku diproyeksikan mencapai sebesar Rp37,817 triliun lebih, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan diproyeksikan mencapai sebesar Rp24,139 triliun lebih.

### **2.1.3 Sasaran/Proyeksi PDRB per Kapita**

Peningkatan sasaran ataupun proyeksi PDRB Kabupaten Buleleng berindikasi positif pada PDRB per kapita Penduduk Buleleng. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 diproyeksikan mencapai sebesar Rp56.953.170. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan pada tahun 2020 diproyeksikan mencapai sebesar Rp36.554.550.

### **2.1.4 Inflasi**

Mencermati perkembangan inflasi Perkotaan Singaraja pada tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 yang menunjukkan laju inflasi tahunan pada kisaran 1,88-2,42%, maka target inflasi tahun 2020 diproyeksikan pada kisaran 3,00% ± 1%.

### **2.1.5 Proyeksi Kesempatan Kerja**

Investasi tidak dapat dipungkiri akan memicu pembangunan dan tumbuhnya lapangan kerja. Berkembangnya aktivitas ekonomi daerah (investasi) akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Namun demikian, bahwa kinerja perekonomian ataupun pertumbuhan ekonomi baru akan berpengaruh positif pada ketenagakerjaan bila laju peningkatan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari laju peningkatan pertumbuhan angkatan kerja.

Dampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi dimaksud maka diprediksi tercipta lapangan kerja serta penyerapan tenaga kerja, dengan target capaian tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 69,27% dan target pengurangan tingkat pengangguran menjadi 3,20% pada tahun 2020.

### **2.1.6 Proyeksi Penurunan Kemiskinan**

Kompleksitas permasalahan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh karakteristik sosial budaya masyarakat, kondisi ekonomi, dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah Kabupaten Buleleng telah melaksanakan berbagai keijakan program

penanggulangan kemiskinan yang diarahkan guna memberikan perlindungan sosial, penguatan kapasitas lembaga atau pemberdayaan masyarakat serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat. Memperhatikan capaian tingkat kemiskinan Kabupaten Buleleng tahun 2017 dan tahun 2018 maka pada tahun 2020 tingkat kemiskinan diproyeksikan 5,19%.

#### **2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Buleleng diproyeksikan mencapai sebesar 73,50. Untuk mencapai target tersebut maka pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang ekonomi khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan atau kemampuan daya beli masyarakat terus diupayakan peningkatannya.

#### **2.1.8 Sasaran/Proyeksi Kebutuhan Investasi**

Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 2,99% dengan asumsi perhitungan ICOR tanpa *time large* sebesar 4,76 maka untuk mencapai pertumbuhan tersebut diproyeksikan kebutuhan investasi sebesar Rp3,340 triliun lebih. Kebutuhan Investasi tersebut diharapkan bersumber dari pemerintah sebesar 25% atau Rp835,045 milyar lebih dan bersumber dari masyarakat/ dunia usaha sebesar 75% atau Rp2,505 triliun lebih.

**BAB III**  
**ASUMSI-ASUMSI DASAR PENYUSUNAN**  
**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**PERUBAHAN (RAPBD-P)**

**3.1 Asumsi Dasar Makro APBN**

Dalam penyusunan APBD Tahun 2020 memperhatikan asumsi dasar yang dipergunakan pemerintah pusat dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Target Pertumbuhan Ekonomi berkisar sebesar 5,3 – 5,5 persen;
- 2) Inflasi secara nasional berkisar antara 2,0 – 4,0 persen;
- 3) Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,0 persen;
- 4) IPM menjadi 72,50;
- 5) Gini Ratio pada kisaran 0,375-0,380; dan
- 6) Tingkat pengangguran terbuka 4,8 – 5,1 persen.

Dampak pandemi *Covid-19* menyebabkan pemerintah pusat telah menyesuaikan kembali sasaran makro ekonomi dengan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 berada dalam rentang dua kondisi skenario, yakni skenario berat dengan pertumbuhan sebesar 2,3 persen dan skenario sangat berat dengan pertumbuhan -0,4 persen.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

#### **4.1.1 Kebijakan dan Sasaran/Proyeksi Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah menjadi bagian penting dalam struktur APBD di samping belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pemerintah Kabupaten Buleleng merumuskan kebijakan peningkatan pendapatan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer.

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka meningkatkan PAD adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak dan retribusi daerah. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.

Pemerintah daerah juga secara berkesinambungan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah atasan dalam upaya meningkatkan dana transfer ke daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, khususnya pada kementerian/lembaga terkait, sehingga kementerian/lembaga tersebut mengetahui kebutuhan ataupun permasalahan pembangunan yang juga menjadi prioritas di daerah. Dengan demikian diharapkan alokasi dana dari kementerian dimaksud ke Kabupaten Buleleng akan semakin meningkat.

Berdasarkan kebijakan dimaksud di atas, diproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp2.036.947.847.916,83 dirancang menurun sebesar Rp283.828.479.739,61 atau 12,23% dibandingkan dengan sebelum perubahan sebesar Rp2.320.776.327.656,44. Rancangan pendapatan daerah ini dikontribusi oleh PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah perubahan dirancang sebesar Rp335.072.650.874,71 dirancang menurun sebesar

Rp67.145.254.125,29 atau 16,69% dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp402.217.905.000,00.

Dana Perimbangan setelah perubahan dirancang sebesar Rp1.185.907.172.000,00 dirancang menurun sebesar Rp147.516.099.000,00 atau 11,06% dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp1.333.423.271.000,00. Dana Perimbangan setelah perubahan ini dikontribusi oleh Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dirancang sebesar Rp26.986.938.000,00 menurun sebesar Rp6.390.205.000,00 atau 19,15% dibandingkan dengan sebelum perubahan sebesar Rp33.377.143.000,00. Dana Alokasi Umum dirancang sebesar Rp910.488.837.000,00 dirancang menurun sebesar Rp98.593.595.000,00 atau 9,77% dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp1.009.082.432.000,00. Dana Alokasi Khusus dirancang sebesar Rp248.431.397.000,00 dirancang menurun sebesar Rp42.532.299.000,00 atau 14,62% dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp290.963.696.000,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan dirancang sebesar Rp515.968.025.042,12 dirancang menurun sebesar Rp69.167.126.614,32 atau 11,82% dibandingkan dengan sebelum perubahan sebesar Rp585.135.151.656,44. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada perubahan ini dikontribusi oleh Hibah dirancang sebesar Rp99.979.200.000,00 meningkat sebesar Rp11.177.600.000,00 atau 12,59% dari sebelum perubahan sebesar Rp88.801.600.000,00. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dirancang sebesar Rp169.608.494.092,12 menurun sebesar Rp982.722.804,32 atau 0,58% dari sebelum perubahan sebesar Rp170.591.216.896,44. Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus dirancang sebesar Rp167.369.044.000,00 menurun sebesar Rp2.621.707.000,00 atau 1,54% dari sebelum perubahan sebesar Rp169.990.751.000,000. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dirancang sebesar Rp79.011.286.950,00 menurun sebesar Rp76.740.296.810,00 atau 49,27% dari sebelum perubahan sebesar Rp155.751.583.760,00.

#### **4.1.2 Kebijakan dan Sasaran/Proyeksi Belanja Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pengalokasian anggaran pada masing-masing program kegiatan didasarkan pada penilaian seberapa besar *output* maupun *outcome* yang dapat dicapai oleh suatu program kegiatan yang akan dilaksanakan. Kebijakan pengalokasian anggaran belanja juga didasarkan pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya pengentasan/penanganan masalah kemiskinan, pendidikan dan kesehatan serta pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan dan mendukung pemanfaatan potensi daerah.

Sejalan dengan kebijakan serta berbagai kebutuhan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Buleleng setelah perubahan merancang/memproyeksikan Belanja Daerah sebesar Rp2.108.380.785.266,33 menurun sebesar Rp238.835.042.469,11 atau 10,18% dari Belanja Daerah sebelum perubahan sebesar Rp2.347.215.827.735,44. Belanja daerah setelah perubahan dirancang sebagai berikut; (1) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.153.146.532.889,00 menurun sebesar Rp73.629.804.172,03 atau 6,00% dibandingkan dengan sebelum perubahan sebesar Rp1.226.776.337.061,03; (2) Belanja Langsung dirancang sebesar Rp955.234.252.377,33 menurun sebesar Rp165.205.238.297,08 atau 14,74% dari belanja langsung sebelum perubahan sebesar Rp1.120.439.490.674,41

#### **4.1.3 Kebijakan dan Sasaran/Proyeksi Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah merupakan bagian dari struktur APBD sebagai penyeimbang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pemerintah dalam Tahun Anggaran 2020 merumuskan kebijakan pembiayaan daerah untuk mampu menutupi ataupun menyeimbangkan antara belanja daerah dan pendapatan daerah, dengan demikian segala kebutuhan ataupun defisit anggaran belanja dapat tertutupi dari pembiayaan, khususnya dari sub penerimaan pembiayaan daerah.

Sejalan dengan kebijakan dimaksud, pembiayaan netto dalam APBD Perubahan dirancang sebesar Rp71.432.937.349,50 terdiri dari Sub Penerimaan Pembiayaan Daerah dirancang sebesar Rp105.832.937.349,50 dan Sub Pengeluaran Pembiayaan Daerah dirancang sebesar Rp34.400.000.000,00.

**BAB V**  
**PENUTUP**



Demikian Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Proritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

**Singaraja, 27 Agustus 2020**

**PIHAK I (PERTAMA)**  
**BUPATI BULELENG**



Putu Agus Suradnyana, ST

**PIHAK II (KEDUA)**  
**PIMPINAN DPRD KAB. BULELENG**



Gede Supriatna, SH  
Ketua

I Ketut Susila Umbara, SH  
Wakil Ketua

Gede Suradnya  
Wakil Ketua

Dra. M. Putri Nareni  
Wakil Ketua